



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mojosari Rt/Rw 002/006 Kelurahan Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 01 April 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Perpanjangan masa penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 07 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), 14 ayat (4)*," sebagaimana dalam dakwaan kedua Melanggar Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax;
 - 6 (enam) butir Pil Opizolam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya, agar diberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara *tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Badran Riyadh Irvandianto (dalam berkas terpisah) mendatangi tempat menginap Terdakwa di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian Saksi Badran Riyadh Irvandianto menyerahkan Pil Psikotropika kepada Terdakwa berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam secara cuma-cuma / gratis. Kemudian Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam oleh Terdakwa di simpan di tas warna hitam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Badran Riyadh Irvandianto, kemudian dilakukan penyelidikan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Badran Riyadh Irvandianto sebelum ditangkap sempat menginap di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Badran Riyadh Irvandianto pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta menuju ke kekamar 205 yang ditinggali Terdakwa Oyo Omah Pari ke kekamar 205 yang ditinggali Terdakwa Oyo Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan saksi Tri Purwanti dan ditemukan Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam yang di simpan di tas warna hitam;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Badran Riyadh Irvandianto dan barang bukti Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/01359 tanggal 15 April 2023 terhadap BB/97/IV/2023/SatResNarkoba dengan No. Kode Laboratorium 006992/T/04/2023 dan 006993/T/04/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himmakhairani Penguin Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk;

Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laburatorium RS Bhayangkara nomor rekam medis 00104822 an. DANANG SEPTIAN KURNIA Bin YAN SUNARDI tanggal 01 April 2023 dengan hasil Postif BZO;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Atau kedua

Bawa ia Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), 14 ayat (4), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bawa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Badran Riyadh Irvandianto (dalam berkas terpisah) mendatangi tempat menginap Terdakwa di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian Saksi Badran Riyadh Irvandianto menyerahkan Pil Psikotropika kepada Terdakwa berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam secara cuma-cuma / gratis. Kemudian Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam oleh Terdakwa di simpan di tas warna hitam;

Bawa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran obat-obatan terlarang di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Badran Riyadh Irvandianto, kemudian dilakukan penyelidikan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Badran Riyadh Irvandianto sebelum ditangkap sempat menginap di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;

Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Badran Riyadh Irvandianto pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta menuju ke kekamar 205 yang ditinggali Terdakwa Oyo Omah Pari ke kekamar 205 yang ditinggali Terdakwa Oyo Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan saksi Tri Purwanti dan ditemukan Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam yang di simpan di tas warna hitam;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Badran Riyadh Irvandianto dan barang bukti Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/01359 tanggal 15 April 2023 terhadap BB/97/IV/2023/SatResNarkoba dengan No. Kode Laboratorium 006992/T/04/2023 dan 006993/T/04/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himmakhairani Penguin Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laburatorium RS Bhayangkara nomor rekam medis 00104822 an. DANANG SEPTIAN KURNIA Bin YAN SUNARDI tanggal 01 April 2023 dengan hasil Postif BZO;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumardi di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di OYO Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax, 6 (enam) butir Pil Opizolam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 kami menerima laporan dari petugas Polsek Wirobrajan Yogyakarta bahwa ada seseorang bernama Badran yang diamankan di Polsek Wirobrajan karena kedapatan membawa pil yarindu dan pil sikotropika. Setelah diinterogasi didapat keterangan bahwa Badran sebelum tertangkap menginap di OYO Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Wirobrajan Yogyakarta, lalu kami menuju ke Hotel dan melakukan penangkapan terhadap teman Badran yaitu Danang Septian Kurnia (Terdakwa) yang menginap di kamar 205 dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax, 6 (enam) butir Pil Opizolam, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pil tersebut didapat dengan cara diberi oleh Badran ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki pil golongan Psikotropika;
- Bahwa yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang disita dari Terdakwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil golongan psikotropika tersebut untuk dipakai sendiri tidak dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil golongan psikotropika tersebut tidak membeli tapi diberi oleh temannya yang bernama Badran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rudi Hartana di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di OYO Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax, 6 (enam) butir Pil Opizolam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 kami menerima laporan dari petugas Polsek Wirobrajan Yogyakarta bahwa ada seseorang bernama Badran yang diamankan di Polsek Wirobrajan karena kedapatan membawa pil yarindu dan pil sikotropika. Setelah diinterogasi didapat keterangan bahwa Badran sebelum tertangkap menginap di OYO Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Wirobrajan Yogyakarta, lalu kami menuju ke Hotel dan melakukan penangkapan terhadap teman Badran yaitu Danang Septian Kurnia (Terdakwa) yang menginap di kamar 205 dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax, 6 (enam) butir Pil Opizolam, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pil tersebut didapat dengan cara diberi oleh Badran ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki pil golongan Psikotropika;
- Bahwa yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang disita dari Terdakwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil golongan psikotropika tersebut untuk dipakai sendiri tidak dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil golongan psikotropika tersebut tidak membeli tapi diberi oleh temannya yang bernama Badran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dandi Febriyanto di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di OYO Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax, 6 (enam) butir Pil Opizolam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 kami menerima laporan dari petugas Polsek Wirobrajan Yogyakarta bahwa ada seseorang bernama Badran yang diamankan di Polsek Wirobrajan karena kedapatan membawa pil yarindu dan pil sikotropika. Setelah diinterogasi didapat keterangan bahwa Badran sebelum tertangkap menginap di OYO Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Wirobrajan Yogyakarta, lalu kami menuju ke Hotel dan melakukan penangkapan terhadap teman Badran yaitu Danang Septian Kurnia (Terdakwa) yang menginap di kamar 205 dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax, 6 (enam) butir Pil Opizolam, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui pil tersebut didapat dengan cara diberi oleh Badran ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki pil golongan Psikotropika;
- Bahwa yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang disita dari Terdakwa pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki pil golongan psikotropika tersebut untuk dipakai sendiri tidak dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil golongan psikotropika tersebut tidak membeli tapi diberi oleh temannya yang bernama Badran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam persidangan ini karena menyimpan pil Opizolam dan Alganax;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib di OYO Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa barang bukti yang disita pada waktu saya ditangkap adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax, 6 (enam) butir Pil Opizolam ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Opizolam dan Alganax tersebut diberi oleh teman Terdakwa, Badran;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di Hotel OYO Omah Pari awalnya pulang kerja Terdakwa di WhatsApp Badran menawari saya pil ;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali diberi pil oleh Badran, yang pertama diberi pil yarindu sebanyak 5 (lima) butir, kedua diberi pil yarindu 1 (satu) butir, ketiga diberi pil yarindu 5 (lima) butir, yang keempat diberi Pil Alganax 12 (dua belas) butir, pil Opizolam 6 (enam) butir dan pil yarindu 1 (satu) butir yang sudah Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa diberi pil Alganax dan pil Opizolam tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri tidak dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil psikotropika dan pil yarindu sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa benar yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang ditemukan pada waktu Terdakwa digeledah petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menyimpan pil jenis psikotropika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax;
 - 6 (enam) butir Pil Opizolam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1.** Bawa benar Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib, bertempat di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, telah ditangkap terkait obat-obatan psikotropika
- 2.** Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Badran Riyadl Irvandianto (dalam berkas terpisah) mendatangi tempat menginap Terdakwa di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian Saksi Badran Riyadl Irvandianto menyerahkan Pil Psikotropika kepada Terdakwa berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam secara cuma-cuma / gratis. Kemudian Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam oleh Terdakwa di simpan di tas warna hitam;
- 3.** Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Badran Riyadl Irvandianto, kemudian dilakukan penyelidikan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Badran Riyadl Irvandianto sebelum ditangkap sempat menginap di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
- 4.** Bawa benar berdasarkan informasi dari Saksi Badran Riyadl Irvandianto pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta menuju ke kamar 205 yang ditinggali Terdakwa Oyo Omah Pari ke kamar 205 yang ditinggali Terdakwa Oyo Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan saksi Tri Purwanti dan ditemukan Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam yang di simpan di tas warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Badran Riyadah Irvandianto dan barang bukti Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan;

6. Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/01359 tanggal 15 April 2023 terhadap BB/97/IV/2023/SatResNarkoba dengan No. Kode Laboratorium 006992/T/04/2023 dan 006993/T/04/2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himmakhairani Pengui Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi Ratih, M.Kes., Sp Pk;

7. Bawa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laburatorium RS Bhayangkara nomor rekam medis 00104822 an. DANANG SEPTIAN KURNIA Bin YAN SUNARDI tanggal 01 April 2023 dengan hasil Postif BZO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menerima penyerahan selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Menerima penyerahan selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:

- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien;
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bawa benar Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib, bertempat di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, telah ditangkap terkait obat-obatan psikotropika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi Badran Riyadh Irvandianto (dalam berkas terpisah) mendatangi tempat menginap Terdakwa di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian Saksi Badran Riyadh Irvandianto menyerahkan Pil Psikotropika kepada Terdakwa berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam secara cuma-cuma / gratis. Kemudian Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam oleh Terdakwa di simpan di tas warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 05.00 Wib anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta mendapatkan informasi mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian anggota Satnarkoba Polres Yogyakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi Badran Riyadh Irvandianto, kemudian dilakukan penyelidikan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Badran Riyadh Irvandianto sebelum ditangkap sempat menginap di Oyo Omah Pari Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Badran Riyad
Irvandianto pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 07.45 Wib
anggota Satnarkoba Polres Kota Yogyakarta menuju ke kamar 205 yang
ditinggali Terdakwa Oyo Omah Pari ke kamar 205 yang ditinggali Terdakwa
Oyo Jalan Nakula No. 34 Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, kemudian
dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan saksi Tri Purwanti
dan ditemukan Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir pil Alganax dan 6
(enam) butir Pil Opizolam yang di simpan di tas warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Badran
Riyad Irvandianto dan barang bukti Pil Psikotropika berupa 12 (dua belas) butir
pil Alganax dan 6 (enam) butir Pil Opizolam dibawa ke Polres Kota Yogyakarta
untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium
Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DIY No: 441/01359 tanggal
15 April 2023 terhadap BB/97/IV/2023/SatResNarkoba dengan No. Kode
Laboratorium 006992/T/04/2023 dan 006993/T/04/2023 mengandung Alprazolam
seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik
Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang ditandatangani tim
Pemeriksa Manajer Teknik dr. Indi Himmakhairani Penguji Chintya Yuli Astuti, S.
Farm., Apt Fransiscus Xaverius Listanto, ST, MT diketahui Kepala dr. Woro Umi
Ratih, M.Kes., Sp Pk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laburatorium RS
Bhayangkara nomor rekam medis 00104822 an. DANANG SEPTIAN KURNIA Bin
YAN SUNARDI tanggal 01 April 2023 dengan hasil Postif BZO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menerima penyerahan
selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika”
telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5)
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan dari Terdakwa yang pada
pokoknya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam
putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atau alasan pemberar yang dapat membebaskan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 60 ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, juga *ditentukan pidana denda, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tas warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax;
- 6 (enam) butir Pil Opizolam;

oleh karena barang bukti di atas merupakan alat dan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka sudah sah dan patut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan Terdakwa disamping itu hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 60 ayat (5) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Danang Septian Kurnia Bin Yan Sunardi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menerima penyerahan selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) Psikotropika " sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi 12 (dua belas) butir Pil Alganax;
 - 6 (enam) butir Pil Opizolam;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada Hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh kami, Yulanto Prafito Utomo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 02 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Partono, S.H.,M.H., dan Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rulliana Yudawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Partono , S.H., M.H.
Ttd.

Yulanto Prafito Utomo, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rulliana Yudawati, S.H.